



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1058 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/6366/436.7.1/2023 Tanggal 13 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK KUNCUP BUNGA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : PONDOK BENOWO INDAH BLOK K-01 , RT 3 / RW 7,
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Kec. Pakal
NPSN : 20560498
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : kuncup bunga
Berdasarkan Akta Notaris : SETYOYADI, SH Nomor 47 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0045317.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara : Citra Puspita Erawati
Nama Ketua/Pimpinan : UTAMI NINGSE S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/5654/436.7.1/2022 tanggal 20 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Maret 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001